

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara dengan jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam dan tersebar diseluruh nusantara, setiap daerah tentunya memiliki budaya yang beranekaragam, serta objek wisata yang bermacam-macam seperti wisata religi, wisata alam, maupun wisata kuliner yang dapat dijadikan sebuah ikon pariwisata. Hal tersebut dapat mendukung perkembangan pariwisata halal mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia jumlahnya paling banyak didunia.

Pemikiran masyarakat mengenai konsep syariah awal mulanya hanya pada produk makanan dan minuman, obat-obatan, serta kosmetik yang terbebas dari bahan yang hukumnya dilarang Al-Qur'an, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman kesadaran masyarakat akan pentingnya kebenaran semakin meningkat, dari kebutuhan pokok sampai pola hidup yang mempertimbangkan aspek halal.¹

Wisata syariah adalah wisata dengan mengunjungi suatu tempat untuk melihat keindahan alam yang Allah SWT ciptakan. Maka dari itu kita bisa belajar untuk lebih bersyukur lagi serta meningkatkan iman dengan menjadikan kitab suci Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mulk (67):15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(Q.S. Al-Mulk (67):15²

Dalam menjalankan sebuah bisnis dibutuhkan suatu literasi tentang ekonomi syariah. Hal ini sangat penting untuk dijadikan sebuah acuan dalam

¹ Dini Trissiani, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Skripsi (2020), hal. 1.

² Qur'an Kemenag in Microsoft Word.

setiap pengambilan keputusan dalam bisnis. Pengambilan keputusan atau praktik pelaksanaan dari sebuah bisnis yang terlepas dari prinsip dasar syariah tentunya telah melanggar aturan dalam syariat Islam.³

Praktik bisnis yang berstatus syariah harus benar-benar sesuai dengan prinsip dasar syariah, karena hal tersebut sangat penting, didalam agama Islam aktivitas bisnis telah diatur secara jelas bagi siapa yang mencari nafkah dengan mengandalkan keuntungan yang didapatkan dari orang lain, dalam agama terdapat larangan bagi siapa saja mengkonsumsi atau menggunakan harta yang didapat dengan cara yang batil. Larangan ini sifatnya umum, dari kata “memakan” sama halnya dengan mengkonsumsi ataupun mengambil harta dari orang lain, baik melalui bentuk kerja sama, jual-beli, ataupun dari jasa.⁴ Seperti halnya kehadiran hotel syariah yang memiliki peran penting bagi kemajuan pariwisata halal di Indonesia ini merupakan suatu aktivitas bisnis yang penting untuk diteliti mengingat banyaknya hotel syariah yang bermunculan pada saat ini.

Dari data BPS Jawa Timur jumlah akomodasi menurut klasifikasi hotel Kabupaten Sumenep tahun 2019-2021 sebagai berikut:⁵

Jumlah Akomodasi Menurut Klasifikasi Hotel Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022					
Hotel Bintang			Hotel Nonbintang dan Akomodasi Lainnya		
2019	2020	2021	2019	2020	2021
-	2	2	19	19	15

Tabel 1. 1 Jumlah Akomodasi Menurut Klasifikasi Hotel

Sumber: jatim.bps.go.id.

Hotel syariah merupakan hotel yang menyediakan fasilitas penginapan, makan dan minuman, kemudian dikelola dengan memenuhi

³ Akbar, Muhammad, dkk, *Kewirausahaan Ditengah Revolusi Industri 4:0 Teori dan Konsep Tinjauan Ekonomi Islam*, Adz-Dzahab (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 6, No. 1, 2021.

⁴ *Ibid*, hal. 2.

⁵ <https://jatim.bps.go.id/indicator/16/571/1/jumlah-akomodasi-menurut-klasifikasi-hotel-dan-kabupaten-kota.html> diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 16:45 WIB.

syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Kehadirannya dapat memberikan rasa aman dan terhindar dari hal yang negatif, suasananya religius dan ramah. Maka dari itu demi tercapainya tujuan tersebut, adanya peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan hotel syariah. Maksud dari penyesuaian disini yaitu, hotel syariah wajib memenuhi persyaratan serta aturan yang telah dibuat oleh DSN-MUI terkait standarisasi hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut, maka sebuah hotel bisa masuk ke dalam kriteria hotel syariah.⁶ Dalam kegiatan bisnis dan sistem ekonomi peraturan sangat berperan penting, maka dari itu harus didesain sebaik mungkin peraturan tersebut dalam bingkai dan syariat islam. Hal tersebut di dasarkan pada Q.S. Al-Jasyah ayat 18⁷

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jasyah:18)⁸

Peraturan memiliki peran yang sangat penting pada perekonomian, sehingga harus dibuat sebaik mungkin peraturan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Usaha dibidang perhotelan sudah banyak bermunculan diberbagai daerah saat ini, baik diperkotaan maupun didesa yang dekat dengan objek wisata,⁹ dikota kecilpun seperti kota Sumenep muncul hotel berbasis syariah, salah satunya Hotel Syariah C1 Sumenep.

Hotel syariah bukan hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal, namun ada persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, diataranya tata letak hotel, makanan dan minuman yang tersedia harus halal, serta fasilitas dan

⁶ Yulfianis, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Skripsi (2021), hal. 4.

⁷ Ulva Hilalliyah, *Problematika Pengelolaan Hotel Syariah (Studi pada Hostel dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto)*, Skripsi (2021), hal. 6.

⁸ Qur'an Kemenag in Microsoft Word.

⁹ Dini Trissiani, *Op. Cit*, hal. 4.

pelayanannya berbasis Syariah.¹⁰ Di era sekarang ini, semakin bertambah jumlah hotel yang mana dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip syariah, salah satunya adalah Hotel Syariah C1 Sumenep yang berdiri pada tanggal 29 September 2009 dan berlokasi di Jl. Abdurrahman – Perumahan Bumi Sumekar Asri Sumenep Madura, dari awal berdiri Hotel C1 dalam menjalankan operasionalnya telah menerapkan prinsip syariah, Hotel C1 merupakan hotel syariah bintang 3 yang ada di Kabupaten Sumenep, lokasinya sangat strategis karena berada tepat dipusat kota.

Dilihat dari semakin bertambahnya pelaku bisnis yang mendirikan hotel syariah menandakan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan hotel syariah. Maka dari itu dibutuhkan bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran prinsip syariah yang diterapkan oleh pelaku usaha, salah satu caranya yaitu melakukan penilaian pada kriteria usaha syariah yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016. Maka dari itu, peneliti tertarik dalam menggali informasi terkait implementasi yang diterapkannya oleh pelaku bisnis hotel berbasis syariah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X2016 dengan judul **Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X2016 (Studi Pada Hotel Syariah C1 Kabupaten Sumenep)**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Di Hotel Syariah C1 Sumenep?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Di Hotel C1 Sumenep.

Manfaat dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan

¹⁰ Maulana Arsyad, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, Dan Arrayan Syariah)*, Skripsi (2020), hal. 3.

informasi apakah Hotel Syariah C1 Sumenep ini sudah menerapkan syariat Islam serta Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang ketentuan hotel syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dan juga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat serta pengusaha/pengelola hotel tentang bagaimana standarisasi hotel syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

1.4 Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Laporan kemajuan Penelitian	<i>Submitted</i>
2.	Laporan akhir Penelitian	<i>Submitted</i>
3.	Log book Penelitian	<i>Submitted</i>
4.	Publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional	<i>Published</i>

Tabel 1. 1 Target Luaran

1.5 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2022				
		8	9	10	11	12
1.	Koordinasi bersama dosen pembimbing					
2.	Menentukan judul penelitian					
3.	Penyusunan proposal penelitian					
4.	Menyusun draft pertanyaan					
5.	Melakukan penelitian dan pengambilan data di lokasi penelitian					
6.	Mengerjakan laporan kemajuan dan artikel ilmiah					
7.	Submit artikel ilmiah					
8.	Mengerjakan laporan akhir penelitian					

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian